



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Painan, 18 September 1978, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tuik, 27 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan domisili elektronik pada alamat email XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 12 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 29 Februari 2004 (18 tahun 5 bulan 3 minggu), agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Kambang, 12 Maret 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN MUKO-MUKO;
3. Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Kambang, 02 Mei 1961, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MUKO-MUKO, dengan **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Leban, 12 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MUKO-MUKO;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor XXX tertanggal 08 Agustus 2022 dengan alasan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dengan **ANAK PARA PEMOHON** dengan alasan **ANAK PARA PEMOHON** belum berumur 19 tahun, dan pernikahan baru dapat

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah adanya penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, dan Pemohon I sekaligus ayah kandung dari **ANAK PARA PEMOHON**, bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya setelah menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri XXX pada tanggal 10 Juni 2022;
9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**), memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sering pergi berdua tanpa ada yang mendampingi dan menyatakan telah saling suka sama suka dan tidak dapat di pisahkan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama maupun hukum adat yang berlaku;
10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** selaku calon suami bekerja sebagai pedagang dan telah memiliki penghasilan paling rendah kurang lebih Rp. 500.000, perhari sehingga dapat dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 tahun akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri;
14. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** untuk melakukan perkawinan tersebut;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan perkawinan

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;**

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Hakim menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk membantu kebutuhan sehari-hari anaknya dalam rumah tangga sampai anak tersebut mandiri;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon II yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan yaitu anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan pihak orang tua calon suami anak Para Pemohon dan kepada mereka tersebut Hakim telah memberikan nasihat agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak Para Pemohon tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak,

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mereka tetap pada keinginannya untuk diberi dispensasi melangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim tanpa memakai atribut sidang telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Februari 2004 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ia dihadirkan oleh Para Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar ia dan calon suami bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas;
- Bahwa ia sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
- Bahwa ia dan calon suami menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena mereka telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah sering pergi berdua tanpa ada yang mendampingi sehingga ia khawatir akan terjadi hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ia dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, namun mereka pernah melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina sehingga mereka khawatir akan kembali melakukan hal tersebut jika tidak segera menikah;
- Bahwa ia dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini;
- Bahwa calon suaminya berstatus duda cerai hidup dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa ia siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinannya dan calon suami kepada pegawai pencatat nikah KUA setempat, namun ditolak karena ia belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa ia tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah karena ia telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri XXX pada tahun 2022 dan tidak bermaksud melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa ia tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa ia telah mengetahui tujuan dan maksud perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga, serta menghindarkan diri dari perbuatan perzinahan;
- Bahwa ia telah memahami hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan dan diharapkan selama perkawinan;
- Bahwa sekarang ia tidak bekerja;
- Bahwa ia tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau tekanan dari calon suami, baik secara fisik, psikis, maupun verbal;
- Bahwa sekarang calon suaminya bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kotor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, namun ia tidak mengetahui penghasilan bersih calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kambang, 12 Maret 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN MUKO-MUKO, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon agar ia dengan **ANAK PARA PEMOHON** (anak Para Pemohon) dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa ia sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON), bahkan pernikahan tersebut atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena ia dan anak Para Pemohon telah berpacaran selama ± 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua tanpa ada mahram yang mendampingi;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri, namun mereka pernah melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinahan sehingga mereka khawatir jika tidak segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa sekarang ia berstatus duda cerai hidup dengan perceraian tercatat di Pengadilan Agama sedangkan anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah KUA setempat, namun mereka menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa ia tidak pernah menderita penyakit yang menular;

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik atau psikis terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa ia siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri;
- Bahwa ia telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sehingga ia akan menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya;
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata minimal sejumlah ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan pihak orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam hal ini ayah kandungnya bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kambang, 02 Mei 1961, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MUKO-MUKO dan ibu kandungnya bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 12 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MUKO-MUKO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa mereka dihadirkan oleh Para Pemohon untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) yang akan menikah dengan anak mereka (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
- Bahwa rencana perkawinan itu sudah disampaikan dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun mereka menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa mereka dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (CALON SUAMI ANAK PARA

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON) agar menunda rencana perkawinan hingga usia anak Para Pemohon cukup 19 tahun, namun anak mereka dan anak Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

- Bahwa anak mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa anak mereka ingin segera melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena mereka telah berpacaran selama ± 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat bahkan mereka telah menyatakan kesiapannya untuk menikah sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan maksiat apabila tidak segera menikah;
- Bahwa anak mereka dan anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan atau halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa anak mereka sekarang berstatus cerai hidup dengan perceraian tercatat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon telah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai pedagang yang memiliki penghasilan tetap dan memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;
- Bahwa mereka bersedia untuk membantu anaknya dan calon istrinya (anak Para Pemohon) dalam memenuhi kebutuhan hingga mereka mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan atas nama PEMOHON II (Pemohon I) NIK XXX tanggal 11 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan atas nama PEMOHON II (Pemohon II), NIK XXX tanggal 31 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon), NIK XXX tanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II (Pemohon II) sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tanggal 25 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX tanggal 12 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Muko-Muko atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon) NIK XXX tanggal 18 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Muko-Muko atas nama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON NIK XXX tanggal 25 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon) sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tanggal 2 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muko-Muko. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri XXX, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 10 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atas nama MANTAN ISTRI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan tanggal 24 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode (P.11);



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Batang Kapas 1 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKO-MUKO, adalah paman calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON);
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan itu bahkan perkawinan tersebut atas dasar keinginan anak Para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan karena ia dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON serta orang tua masing-masing sangat khawatir mereka akan melakukan perbuatan maksiat apabila tidak segera menikah apalagi mereka telah berpacaran selama \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan siap membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



lain yang menghalangi pemikahan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), dan tidak ada halangan menikah secara agama Islam maupun secara adat setempat;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga usianya memenuhi syarat batas minimal perkawinan, namun ia tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang sekolah saat ini, karena sudah menamatkan sekolah menengah kejuruan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang yang memiliki penghasilan tetap dan memadai, namun saksi tidak mengetahui nominalnya secara pasti;
- Bahwa calon suami berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan anak;

2. **SAKSI II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Balai Selasa 30 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKO-MUKO, adalah keponakan Pemohon II, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON);
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan itu bahkan perkawinan tersebut atas dasar keinginan anak Para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan tersebut karena ia dan calon suaminya telah berpacaran selama ± 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga anak para Pemohon meminta izin untuk menikah untuk menghindari perbuatan maksiat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan siap membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pemikahan, dan tidak ada halangan menikah secara agama Islam maupun secara adat setempat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga usianya memenuhi syarat batas minimal perkawinan, namun anak tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak lagi sekolah saat ini karena telah menamatkan sekolah menengah kejuruan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang, tetapi saksi tidak mengetahui tentang jumlah penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa calon suami berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari sehingga ia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan anak;

Bahwa kemudian Para Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali serta mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya sampai menunggu anaknya cukup umur untuk dinikahkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta pihak orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam sedangkan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu dispensasi kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam surat permohonan Para Pemohon, maka telah ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ternyata bahwa

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon adalah merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON, sehingga dengan demikian Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Para Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon secara lisan telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan lisan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai identitas Pemohon II, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok permohonannya serta secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mohon diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan pacaran lebih kurang satu tahun dan telah sulit untuk dipisahkan dan anak para Pemohon sudah menamatkan sekolah menengah kejuruan dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya sehingga mereka berencana akan melanjutkan ke jenjang pernikahan;

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim menilai alasan yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka untuk dapatnya Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang selama satu tahun dan tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan keduanya menyatakan keinginan mereka untuk menikah serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon dalam hal ini orang tua kandung bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya menyetujui untuk menikahkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON, dan sebagai orang tua kandung dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, menyatakan kesediaannya untuk membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut Hakim telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II (Pemohon II), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Para Pemohon dengan anak Para Pemohon mempunyai hubungan yaitu Pemohon II sebagai kepala keluarga atau ibu, Pemohon I sebagai ayah dari ANAK PARA PEMOHON (anak para Pemohon) dan ANAK PARA PEMOHON adalah sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, maka telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, jenis kelamin perempuan, merupakan anak dari bapak **PEMOHON II** dan ibu **PEMOHON II** lahir pada tanggal 29 Februari 2004 yang saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atas nama calon suami anak para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa calon suami anak para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Muko-muko;

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa calon suami anak Para Pemohon selaku kepala keluarga dengan status cerai tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri XXX, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 10 Juni 2022, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON (anak kandung para Pemohon) telah dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri XXX, Kabupaten Pesisir Selatan tahun pelajaran 2021/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Painan tanggal 24 Maret 2021, terbukti bahwa sejak tanggal tersebut ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu fotokopi Akta Cerai atas nama calon suami anak para Pemohon yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Painan tanggal 24 Mei 2022, terbukti bahwa sejak tanggal tersebut ikatan perkawinan antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami anak para Pemohon) dan seorang perempuan yang

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MANTAN ISTRI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 (Fotokopi kutipan Akta Kelahiran), ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon bernama lain, hal mana berbeda dengan nama anak para Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon (bukti P.3), yaitu nama anak para Pemohon tertulis ANAK PARA PEMOHON sehingga terkait adanya perbedaan nama anak para Pemohon antara Fotokopi kutipan Akta Kelahiran (bukti P.5) dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.3) tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 berupa Kartu Penduduk anak para Pemohon meskipun bersifat otentik namun tidaklah serta merta dapat mengubah identitas nama anak para Pemohon pada (bukti P.5), karena perubahan identitas pada akta otentik haruslah melalui prosedur tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan bukti surat P.3 dan P.3 tersebut, maka nama anak para Pemohon tersebut tetap dapat digunakan dalam putusan perkara ini dengan menambahkan “*alias*” pada nama anak para Pemohon, sehingga dalam putusan perkara ini nama anak para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.3 dan P.5 tersebut adalah menjadi **ANAK PARA PEMOHON alias ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 (Fotokopi kartu keluarga), ditemukan fakta bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon bernama lain (AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), hal mana berbeda dengan nama ayah kandung calon suami anak para Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ayah kandung calon suami anak para Pemohon (bukti P.7), yaitu nama ayah kandung calon suami anak para Pemohon tertulis **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sehingga terkait adanya perbedaan nama ayah kandung calon suami anak para Pemohon antara Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.8) dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.7) tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.7 berupa Kartu Penduduk ayah kandung calon suami anak para Pemohon meskipun bersifat otentik namun tidaklah serta merta dapat

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah identitas nama ayah kandung calon suami anak para Pemohon pada (bukti P.8), karena perubahan identitas pada akta otentik haruslah melalui prosedur tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan bukti surat P.3 dan P.3 tersebut, maka nama ayah kandung calon suami anak para Pemohon tersebut tetap dapat digunakan dalam putusan perkara ini dengan menambahkan “*alias*” pada nama ayah kandung calon suami anak para Pemohon, sehingga dalam putusan perkara ini nama calon suami anak para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.7 dan P.8 tersebut adalah menjadi **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON *alias* KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dekat setidaknya selama sekitar 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun halangan menurut adat istiadat setempat sehingga tidak terhalangan menurut syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pihak Para Pemohon dengan pihak calon besan Para Pemohon telah merestui dan sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang tidak sedang menempuh pendidikan karena anak Para Pemohon telah menamat sekolah lanjutan tingkat atas;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan yang memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan keduanya bertekad melanjutkan ke jenjang pernikahan sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan guna mencatatkan pemikahannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas dengan alasan calon istri atas nama ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur;

- Bahwa Para Pemohon sebagai ayah kandung ANAK PARA PEMOHON sebagai wali nikah telah menyatakan kesediaannya menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, dan anak Para Pemohon saat ini tidak sedang lamaran pria lain;
- Bahwa anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat telah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya terpaut sekitar 13 tahun dan secara fisik dan psikis telah siap untuk memasuki kehidupan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang memadai dan mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an sebagai berikut :

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف

Artinya : Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);

2. Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الا يامى منكم والصالحين من عبادكم و امائكم ان يكو نوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka muslim, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلعم : يامعشر
الشباب من اسطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغضى للبصرواحسن للفرج
و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi dalam masyarakat Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah khususnya diwilayah tempat tinggal Para Pemohon, adalah sebuah aib apabila seorang anak gadis yang dianggap telah baligh dan telah siap untuk memasuki gerbang pernikahan namun tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang sering bepergian tanpa ada mahram yang mendampingi, maka secara budaya masyarakat dan kearifan lokal serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat di wilayah tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya akan dianggap oleh masyarakat adat setempat akan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, sehingga hal ini dalam penilaian Hakim dapat dianggap sebagai sebuah kondisi yang mendesak bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah apalagi anak para pemohon telah menamatkan sekolah di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah menengah kejuruan dan calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon pengadilan berpendapat akan memberikan nilai kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bahwa ia telah berkenalan dekat dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON selama satu tahun dan sekarang anak Para Pemohon sudah menamatkan sekolah menengah kejuruan dan tidak bermaksud melanjutkan pendidikannya meskipun sudah diberikan arahan oleh pihak keluarga dengan melihat kondisi tersebut, dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk baik bagi keduanya, di samping itu pula sanksi sosial akan diterimanya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Para Pemohon untuk diberi dispensasi kepada anaknya menikah patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “ Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan” (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon sebagai calon istri baru berumur 17 tahun 9 bulan, namun Hakim menilai bahwa dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri yang dibantu pihak orang tua maka anak Para Pemohon dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua, sehubungan dengan itu Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya harus dicari kemaslahatan yang terbaik sesuai pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON alias ANAK PARA PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON alias CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1444 Hijriyah, oleh Deza Emira, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rizal Razai Thamrin S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Deza Emira, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Rizal Razai Thamrin S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)